



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.12/2019 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Oktober 2017 Perihal Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra);
2. Laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Laporan Hasil Putaran Final Festival Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional Jawa Tengah 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Organisasi dan membentuk Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan
 - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Organisasi dan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
 - b. sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - c. sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
 - d. sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi dan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 480/423 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO,

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Plt. Kepala DISKOMINFO;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengurus FK. METRA Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 787.12/2019 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DAN PENGURUS FORUM
 KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS
 FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Organisasi
1	2	3	4
1.	Drs. Bachtiyar Syarif	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2.	Drs. Tarsa, M.Pd.	Kepala Disdikbud	
3.	Drs. Titis Sri Jawoto	Kepala Disparpora	
4.	Hj. Endang Muryani, S.Sos., M.M.	Ketua Komisi D DPRD Karanganyar	Penanggung jawab
5.	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.	Sekretaris Diskominfo	Ketua I
6.	Joko Dwi Suranto, S.Sn.	Ketua Seniman Karanganyar	Ketua II
7.	Ardiansyah, SSTP., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Wakil Ketua I
8.	Agus Haryanto, S.E., M.M.	Plt. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud	Wakil Ketua II
9.	Teguh Triyono, S.H., M.Si.	Kasi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo	Sekretaris I
10.	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Analisis Berita pada Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo	Sekretaris II
11.	Mami Suparyatmi, S.E.	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan Diskominfo	Bendahara
12.	Lili Setijawati, S.Sn., M.M.	Kasi. Pengembangan Budaya pada Disdikbud	Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Usaha.

1	2	3	4
13.	Mulyono, S.ST.	Pengelola Radio dan Televisi	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat.
14.	Sarno, S.Kar., M.M.	Dewan Kesenian Karanganyar	Kepala Bidang Interpersonal dan Pameran.
15.	Ari Kuntarto, S.Sn.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Kebudayaan Disdikbud	Kepala Bidang Pertunjukan Rakyat.
16.	Bambang Siswanto N., S.IP., M.H	Plt. Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo	Kepala Bidang Media Luar Ruang.
17.	Dra. Aini Rahmawati, M.M.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Diskominfo	Kepala Bidang Promosi
18.	Sriyanto	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik Diskominfo	Koordinator Wilayah Kecamatan Karanganyar
19.	Yuni Kartikawati	Operator Radio Diskominfo	Koordinator Wilayah Kecamatan Colomadu
20.	Sunarto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Gondangrejo
21.	Agus Purnomo, S.Sn., M.M.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Kebudayaan Disdikbud	Koordinator Wilayah Kecamatan Kebakkramat
22.	Agus Prayitno, S.Sn.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Cagar Budaya Disdikbud	Koordinator Wilayah Kecamatan Jaten
23.	Ragil Suwarto	Kepala Desa Bendorejo	Koordinator Wilayah Kecamatan Tasikmadu
24.	Joni Suranto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumantono
25.	Sukamto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumapolo
26.	Sri Wahyuni	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatiyoso

1	2	3	4
27.	Sutanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatipuro
28.	Yenianto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Mojogedang
29.	Ajik Dwi Setiawan	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Kerjo
30.	Danang Suseno	Seniman Dalang	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangpandan
31.	Joko Sulistiyo	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
32.	Agus Margono	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Tawangmangu
33.	Didik Kurniawan	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jenawi
34.	Sukir, S.Sn.	Guru SMP Negeri 1 Matesih	Koordinator Wilayah Kecamatan Matesih

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO